

BERITA-NEGARA REPUBLIK-INDONESIA

1947, No. 17. ✓

WARGA NEGARA. PENDOEDOEK NEGARA. Mengoebah oendang-oendang No. 3 tahoen 1946 jang telah dioebah dengan oendang-oendang No. 6, tahoen 1947 (Berita Negara 1947, No. 8). Memperpanjang waktoe oentoe mengadjoekan pernjataan berhoeboeng dengan kewargaan Negara Indonesia.

OENDANG-OENDANG No. 8 TAHOEN 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa boeat masa permoelaan ini waktoe oentoe mengadjoekan sesoeatoe pernjataan berhoeboeng dengan kewargaan negara Indonesia perloe diperpanjang;

Mengingat: pasal 20 ayat (1) Oendang-oendang Dasar berhoeboeng dengan pasal IV Atoeran Peralihan dari Oendang-oendang Dasar dan Makloemat Wakil Presiden tertanggal 16-10-1945 No. X;

Dengan persetoedjoean Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat;

Memoetoeskan:

Menetapkan peratoeran sebagai berikoet:

OENDANG-OENDANG TENTANG MEMPERPANDJANG WAKTOE OENTOEK MENGADJOEKAN PERNJATAAN BERHOEBOENG DENGAN KEWARGAAN NEGARA INDONESIA.

Pasal 1.

Oendang-oendang No. 3 tahoen 1946 tentang Warga Negara dan Pendoedoek Negara Indonesia sebagaimana dioebah dan



ditambah dengan Oendang-oendang No. 6 tahoen 1947 (Berita Negara 1947 No. 8) dioebah sebagai berikoet:

- a. Peratoeran Peralihan I ditambah dengan kalimat ke-3, jang berboenji:
„Pernjataan itoe dapat diadjoekan sampai tanggal 10 April 1948”.
- b. Dalam Peratoeran Peralihan II kalimat ke-2, perkataan-perkataan:
„Dalam waktoe 1 tahoen sesoedah 10 April 1946.”
diganti dengan:
„Sampai tanggal 10 April 1948”.
- c. Dalam Peratoeran Peralihan III kalimat ke-1 dan ke-2 perkataan-perkataan:
„tanggal 10 April 1946”.
diganti dengan:
„tanggal 10 April 1947”.

Pasal 2.

Oendang - oendang ini moelai berlakoe pada hari 10 April 1947.

Ditetapkan di Jogjakarta pada tanggal
1 Mei 1947.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEKARNO.

Menteri Kehakiman,
SOESANTO TIRTOPRODJO.

Dioemoemkan pada tanggal
2 Mei 1947.

Sekretaris Negara,
A. G. PRINGGODIGDO.